



## Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang sudah dibubuhi materai Rp.6.000,- dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Surat Pernyataan Ahli Waris
3. Photo Copy KTP masing-masing ahli waris 1 lembar
4. Photo Copy KK masing-masing ahli waris 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan disampaikan kepada petugas kecamatan
2. Menunggu proses pengesahan (registrasi, penandatanganan surat keterangan ahli waris oleh Camat)
3. Menerima surat keterangan ahli waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>.

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

1. Pengaduan dapat diterima melalui kotak pengaduan/saran
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

### **No. Unit Pengaduan**

*Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471*

*<http://www:sindang.kec.majalengkakab.go.id>,*

*e-mail : [sindangkecamatan@gmail.com](mailto:sindangkecamatan@gmail.com)*

*Telp./Fax ( 0233) 8514111*